

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA  
JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN  
ASAL USUL**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017)**

**Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy Herdyanto**

Jl. Garuda No.3 Ngabeyan Rt02/Rw02 Ngabeyan Kartasura Sukoharjo

**Email : [akbarbsp@yahoo.com](mailto:akbarbsp@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara jual beli hasil hutan tanpa disertai SKAU dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan didasarkan pada kekeliruan judex facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas. Mahkamah Agung kemudian membatalkan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pertimbangan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.*

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Tindak Pidana Kehutanan.**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the filing of a Public Prosecutor's Cassation against the free verdict in the case of buying and selling of forest products accompanied by SKAU with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that consideration based on the judex facti error does not carefully consider the facts mentioned above. The Supreme Court then overturned the Donggala District Court Number 199 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dgl dated January 5, 2017. The Supreme Court personally tried the case which basically stated that the Defendant Alias Pete was proven to be legally and convincingly guilty of committing a crime "Deliberately buy timber forest products which are thought to originate from illegal logging products and impose a criminal sentence on the Defendant, therefore with imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) provided that if the penalty is not paid is replaced by a confinement for 1 (one) month, the consideration is in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords: Cassation, Corruption Crime, Participation**

## A. PENDAHULUAN

Sektor kehutanan adalah sebuah fenomena. Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh semua pihak sebagai sebuah sektor yang berkelanjutan (*sustainable*). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.<sup>1</sup> Luas kawasan hutan Indonesia tersebut menempati urutan ke tiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Menurut perhitungan resmi terkini Badan Planologi Kehutanan, seluruhnya mencapai 120 juta hektar atau sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia. Bagaimana tidak, dengan hanya melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan Negara dari sektor kehutanan juga besar.<sup>2</sup>

Laporan beberapa unit yang bergerak di sektor kehutanan baik dari kalangan swasta maupun pemerintah menyatakan bahwasanya kondisi hutan Indonesia cenderung bergerak kearah negatif. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan keseluruhan pada tahun 2017 tersisa 126 094 366 hektar. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan serta aspek kerusakan yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut data yang dirilis, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia.<sup>3</sup>

Deforestasi sedemikian, diperkirakan hutan di Jawa dan Sumatera pada Tahun 2020 akan habis. Sekalipun terjadi penurunan tingkat pembalakan kayu sebesar 40 persen sejak tahun 2005, namun degradasi kawasan hutan di Indonesia sebagian besar tetap diakibatkan oleh praktek-paraktek pembalakan kayu *illegal*. Laporan yang disampaikan oleh Telapak menyebutkan bahwa pembalakan liar di Indonesia masih berlanjut dan mengancam kelestarian hutan-hutan di Indonesia.<sup>4</sup>

Fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan perusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan. Tingginya laju kerusakan hutan merupakan persoalan kronis dan kompleks yang tengah melilit sektor kehutanan.<sup>5</sup> Aktivitas seperti perambahan hutan, konversi untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan antara Pusat dan daerah, penyelundupan kayu hingga persoalan yang lebih bersifat abstrak dalam bentuk makin terkikisnya moralitas dan hilangnya integritas rimbawan di berbagai profesi merupakan penyebab cepat naiknya kerusakan hutan Indonesia. Pun demikian dengan pembalakan/penebangan liar (*illegal logging*). Kegiatan ini sudah sedemikian

<sup>1</sup> Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004: 1-2

<sup>2</sup> Winarno Budyatmojo, 2013: 92

<sup>3</sup><https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 01:02 WIB

<sup>4</sup> Telapak, 2010: 1-2

<sup>5</sup> Aktieva Tri Tjitrawati, 2012: 187

dominannya dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia. Bagaimana tidak, hampir di setiap berita tentang kehutanan selalu memberitakan tentang kegiatan *illegal logging*. Ada yang menyatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia merespon fenomena tersebut melalui beragam aturan-aturan, baik dari segi material maupun teknis. Terakhir, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H). Salah satu konsideran UUP3H menyatakan bahwasanya ‘pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang’. Disebutkan pula dalam penjelasan umum UUP3H jika: “Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Terlepas dari kompleksnya permasalahan di sektor kehutanan secara khusus dalam kerangka hukum pidana, penegakan hukum di sektor kehutanan sebagaimana disebutkan oleh penulis di atas harus membutuhkan hukum formil agar dapat dijalankan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat Tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, “Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.<sup>7</sup>

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara tindak pidana kehutanan berupa jual beli hasil hutan tanpa SKAU (Surat keterangan asal usul). Secara sederhana, Upaya Hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. KUHAP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya

---

<sup>6</sup> Winarno Budyatmojo, 2013: 93

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2012: 3

Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi secara khusus dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asmarani Lamsu, 2014: 38). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya, menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum.<sup>9</sup>

Salah satu dari sekian banyak kasus di sektor kehutanan yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017 dengan Terdakwa bernama Tasbidin alias Pete yang didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tasbidin Alias Pete berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu millar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melalui Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua. Membebaskan Terdakwa Tasbidin Alias Pete oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2017/PN.DGL Jo Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl 18 Januari 2017. Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017 tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

<sup>8</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 2002: 76

<sup>9</sup> Ahmad Yani, 2013: 2-4

yang dijatuhkan. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *judex facti* dalam perkara jual beli hasil hutan tanpa SKAU disesuaikan dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan<sup>10</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Tasbidin alias Pete telah memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Hasil dari perbuatan tersebut berupa Kayu jenis Durian sebanyak 2 batang = 0,6156 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok meranti, Kayu jenis Jabon sebanyak 17 batang = 3,1568 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok rimba campuran dan Kayu jenis Binuang sebanyak 64 batang = 12,9520 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok rimba campuran, sedangkan 1 (satu) lembar dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi yang diperlihatkan kepada Penyidik tercantum jenis Kayu Binuang sebanyak 70 batang = 11,3520 M<sup>3</sup> dan Kayu jenis Palado sebanyak 29 batang = 3,4640 M<sup>3</sup> atau terdapat perbedaan antara jenis kayu milik Terdakwa yang ada di Industri Pengolahan Kayu UD. Sabar Jaya Sentosa milik Terdakwa yang terletak di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dengan kayu yang tercantum dalam SKAU, selain itu SKAU yang dimiliki oleh Tasbiding alias Pete yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi atas nama saksi Melky Salumpna adalah tidak memiliki kewenangan sebagai penerbit SKAU karena ia belum pernah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai berdasarkan Permen Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 Pasal 1 Ayat (12) bahwa penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai, oleh karena itu saksi Melky Salumpna selaku Kepala Desa Banggaiba tidak memiliki kewenangan menerbitkan SKAU dan terhadap dokumen SKAU tersebut “tidak sah” sehingga kayu-kayu milik Terdakwa Tasbidin Alias Pete tersebut pemanfaatannya dari hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar dan berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran oleh Petugas Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kayu-kayu milik Tasbidin Alias Pete yaitu jenis kayu durian sebanyak 2 batang = 0,6156 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok meranti, Kayu jenis Jabon sebanyak 17 batang =

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94

3,1568 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok Rimba Campuran dan Kayu jenis Binuang sebanyak 64 batang = 12,9520 M<sup>3</sup> termasuk dalam kelompok rimba campuran.

Perbuatan Tasbidin alias Pete tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Tasbidin alias Pete  
Tempat lahir : Sengkang  
Umur / Tanggal lahir: 38 Tahun / 25 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan dan Desa Tawiora, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik UD. Saber Jaya Sentosa.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yaitu menyatakan Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tasbidin Alias Pete berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu millar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

## 2. Pembahasan

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255". Selain itu, jika Mahkamah Agung (atau Peradilan dibawahnya) yakin bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan maka harus menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusnya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/201 tanggal 20 November 2017 dengan Terdakwa bernama Tasbidin alias Pete, menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Alasan kasasi Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli kayu dalam bentuk bantalan sebanyak 80 batang dari Saudara Herman. Kayu tersebut disimpan di tempat industri pengolahan kayu UD. Sabar Jaya Sentosa milik Terdakwa. kayu tersebut masuk ke tempat Industri milik Terdakwa 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap.

Menurut ketentuan bahwa kayu yang dibeli Terdakwa harus dilindungi dengan Surat atau Dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul). Menurut Saudara Herman kayu yang dibeli oleh Terdakwa ada surat SKAU tetapi dalam kenyataannya SKAU-nya tidak ada, karena SKAU yang ada dalam lampiran berkas adalah SKAU kayu lainnya, bukan kayu yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo.

Sesuai fakta persidangan, terdapat perbedaan jenis kayu yang tertuang dalam dokumen SKAU tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi adalah jenis kayu Binuang sebanyak 70 batang dan kayu jenis Palado sebanyak 29 batang sedangkan kayu yang disita Penyidik dalam perkara a quo adalah kayu jenis Durian termasuk dalam kelompok Meranti sebanyak 2 batang, kayu jenis Jabon termasuk dalam kelompok Rimba Campuran sebanyak 17 batang dan kayu jenis Binuang termasuk dalam kelompok Rimba Campuran sebanyak 64 batang. Sangat jelas terjadi perbedaan jenis kayu yang ditangkap/disita aparat di tempat Industri milik Terdakwa dengan jenis kayu yang tertuang atau tertera dalam dokumen SKAU tanggal 28 Januari 2016. Terdakwa yang menunjukkan dokumen SKAU yang tidak sesuai dengan fisik kayu yang sebenarnya merupakan sikap Terdakwa yang hendak mengelabui/menipu Petugas dengan modus operandy melakukan penyeludupan dokumen kayu SKAU yang tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya.

Dokumen SKAU tanggal 28 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan adalah SKAU yang tidak sah atau illegal karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya Pejabat Kepala Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi atas nama Saudara Melky Salumpna tidak memiliki kewenangan sebagai Pejabat untuk mengeluarkan SKAU karena Saudara Melky Salumpna tidak pernah mengikuti pendidikan/pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (12) bahwa penerbit SKAU dari desa adalah Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan yang telah mengikuti pembekalan/pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai. Menurut aturan Pejabat Penerbit SKAU diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai berdasarkan Permen Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tanggal 1 Juni 2015.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah perimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan

non-yuridis *Judex Juris* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/201 tanggal 20 November 2017, antara lain: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung dalam amar putusannya bahwa menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 83 (delapan puluh tiga) picis/batang berbentuk bantalan; Dirampas untuk Negara. 1 (satu) set dokumen SKAU yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banggaiba; Dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dalam perkara jual beli hasil hutan tanpa disertai SKAU (Surat keterangan asal usul) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256, secara khusus Pasal 256 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut” dimana Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017 dan mengadili sendiri perkara tersebut. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” dimana Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *judex facti* dalam perkara jual beli hasil hutan tanpa SKAU yang dilakukan oleh Terdakwa Tasbidin alias Pete telah sesuai dan memenuhi ketentuan



Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2013. “Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kourpsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu)”. *Legal Opinion*. Vol. 1, No. 3. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Aktieva Tri Tjitrawati. 2012. Pembentukan Kerangka Hukum Internasional Bagi Pencegahan Perdagangan Kayu Illegal. *Yuridika*. Vol. 27, No. 3, September-Desember 2012. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Asmarani Lamsu. 2014. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 01:02 WIB.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017.
- Telapak. 2010. *Upaya Melawan Pembalakan Liar di Indonesia*. Bogor: EIA.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha. 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debut Press.
- Winarno Budyatmojo. 2013. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*. *Yustisia*, Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.